BAB III
KONSEP DASAR MUDHARABAH DI KOPERASI SYARIAH SERTA PENERAPANNYA TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. Konsep Dasar Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya berjalan di bumi, yang pada dasarnya diwujudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha, berdagang ataupun berjihad di jalan Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, pada ayat ke-20 di mana Mudharabah dikatakan pula sebagai *qiraadh*, yang berawal dari kata *al-qardhu* atau *al-qath'u* yang artinya sepotong di mana hukum nya adalah mubah, di mana pemilik modal mengambil dari sebagian hartanya untuk diperdagangkan serta ia berhak mendapatkan sebagian dari pada hasil keuntungannya.[24]

Mudharabah dikenal dengan sebutan *muqarad (qiradh)*, di mana menurut penduduk Hijaz yang sebagaimana diucapkan oleh Muhammad bin Ismail: *"qiradh dengan kasran qaf merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan amal juga pembagian*

[24] Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Mudharabah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 5 No. 2 (1016), 82.

keuntungan, disebut Hijaz, Mudharabah diambil dari kalimat (berjalan di muka bumi), karena kebiasaan suatu lama atau keuntungan tersebut diperoleh dengan berjalan-jalan dan mendistribusikan harta.''[25]

Menurut istilah fiqih, Mudharabah adalah perjanjian akad diantara dua pihak yang saling berkerjasama, pemilik modal memberikan hartanya kepada pengelola untuk dikembangkan lalu keuntungannya dibagi untuk keduanya sesuai syarat-syarat atau perjanjian yang disepakati di awal.[26]

Istilah menurut pengertian para ulama, pengertian mudharabah di artikan sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafiah

   Mudharabah merupakan adanya suatu perjanjian tujuan dua belah pihak yang berakad untuk berserikat di dalam sebuah keutungan dengan modal dari pihak juga usaha dari pihak pengelola.

---

[25] Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Median Madani, 2020), h. 185

[26] Rahman Ambo Masse, "*Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan"*, Jurnal Hukum Diktum, Vol 8, No. 1, Januari 2010, h.78.

b. Mazhab Syafi'i

Mudharabah merupakan suatu akad yang yang memuat seseorang menyerahkan harta atau modalnya kepada orang lain agar terlaksanakannya suatu usaha dan mendapatkan keuntungan yang dihasilkan lalu dibagai antara keduanya.

c. Mazhab Hambali

Mudharabah merupakan pemberian modal tertentu dengan ukuran yang jelas secara menyeluruh dan semaknanya kepada orang yang mau melakukan kerja atau usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari suatu keuntungan yang didapati.

d. Mazhab Maliki

Mudharabah merupakan suatu penyerahan uang kepada pihak atau seorang untuk menjalankan sebuah usaha denggan adanya imbalan dari hasil keuntungan.[27]

Islam mensyariatkan sebuah kerja sama Mudharabah untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan sebuah usahanya. Karena pada dasarnya banyak dari mereka yang memiliki harta yang berlebih namun tidak mampu dalam mengelolanya dan bahkan mengembangkan

[27] Muhlisin, "Konsep Mudharabah Menurut Ulama" https://www.referensimakalah.com diakses pada 4 February 2022 pukul 11.28.

usaha sendiri. Maka dalam Islam pun memperbolehkan kerja sama Mudharabah ini agar mereka bisa saling menguntungkan dan mengambil manfaat di antara keduanya. Di mana pemilik modal memanfaatkan sebuah keahlian dari si pengelola *(Mudharib)* dan Mudharib memanfaatkan harta dengan begitu terwudjudlah kerja sama antara harta dan juga amal. Dan Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewudjudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.[28]

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dari salah satu mazhab, ulama mazhab Hanafi menjelaskan rukun mudharabah merupakan sebuah ijab (suatu bentuk penyerahan modal dari pemiliknya) dan pula Kabul (ungkapan atas diterimanya modal dan suatu persetujuan modal dari pedagang).

Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

1. Pelaku (Kedua pihak yang bekerja sama)

   Factor utama pelaku dalam akad mudharabah adalah kedua pihak. Pihak utama adalah dia yang menyalurkan modalnya (shahibul Maal), dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola

[28] Lihat Fiqhus Sunnah, *Karya Sayyid Sabiq* (hlm.221)

usaha *(Mudharib)*. Adanya dua pihak ini yang melakukan akad ini *(al-aqidani)* maka akad mudharabah terjalin dengan baik.

2. Modal *(ma'qud alai)*

   Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek utama mudharabahnya. Dan mudharib yang menyalurkan kerjanya (keahlian) sebagai objek mudharabah. Faktor antara kedua objek mudharabah yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang nantinya akan dilakukan oleh para pelaku.

3. Shigath *(ijab dan qabul)*

   Persetujuan antara dua belah pihak ialah aturan dari sama-sama rela antar keduanya untuk mingikatkan diri dalam melaksanakan akad mudharabah.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adapun rukun dari mudharabah atau qiradh ada enam yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang dapat bekerja, yaitu mengelola suatu hartanya yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad mudharabah, dilaksanakan oleh dua pihak pengelola dengan pemilik modal.
4. Modal atau Mal.

5. Amal, suatu pekerjaan dengan mengelola harta sehingga mendapatkan hasil keuntungan atau laba.
6. Keuntungan, yang merupakan hasil akhir dari kerjasama tersebut yang dimana keuntungan akan di bagi sesuai dengan kesepakatan di awal.[29]

a. Syarat Mudharabah

Syarat sahnya agar terlaksananya akad mudharabah ialah berkaitan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. adapun syarat-syarat akad mudhaarabah yaitu :

1. Masing-masing pihak yang bersangkutan memenuhi persyaratan.
2. Modal *(ra's al-mal)* tentunya harus jelas jumlahnya, modal yang diserahkan itu harus berbentuk uang tunai. Jika barang tersebut berbentuk emas logam atau perak maka *mudharabah* itu batal.
3. Bagi setiap yang melaksanakan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuf*, maka akan dibatalkan akadnya jika anak-

[29] Fadillah Mursid, *"Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah"*, Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 1 (Mei 2020), 111.

anak masih kecil, orang tidak berakal, dan orang yang dibawah pengampunan.

4. Persentase modal atau keuntungan harus dinyatakan secara jelas, agar dapat dibedakan antara modal awal yang di perdagangkan dengan laba dari perdagangan tersebut yang akan disalurkan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian awal yang telah dibuat.
5. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa adanya ikut campur tangan dari pihak pemodal.
6. Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya pemilik modal menyerahkan uangnya kepada pengelola untuk berdagang, jika nanti ada sebuah keuntungan akan di bagi dua dan qabul dari pengelola.
7. Mudharabah sifatnya mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagaangkan barang-barang pilihan pada waktu tertentu sedangkan di waktu lain tidak karena persyaratan yang

mengikat sering menyimpangnya dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan.[30]

3. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan dasar pada praktek mudharabah memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut prinsipnya terbagi dalam dua landasan hukum, pertama berdasarkan adanya hukum Islam (Al-qur'an, hadis, ijma dan qiyas), kedua berdasarkan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.[31]

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 198 Allah SWT berfirman :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (Q.S. al-Baqarah : 198)" [32]

---

[30] Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah,* … h. 200
[31] Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah,* … h. 188
[32] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 31.

2. Hadits

Melakukan kerjasama dengan mudharabah atau qiradh hukum nya mubah (diperbolehkan). Dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra menjelaskan dasar hukum mudharabah, Rasulullah saw bersabda yang artinya :

"ada tiga perkara yang diberkati, jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk dijual."

Mudharabah atau qiradh menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah saw, beliau telah mengikutinya, bahkan sebelum nabi diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad telah melakukan qiradh, ketika Rasulullah melakukan sebah perjalanan menuju Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah ra yang kemudian menjadi istri beliau.[33]

3. Ijma'

Ijma' menurut istilah merupakan kesepakatan mujtahid umat Islam tentang suatu hukum syara' yang terjadi setelah Rasulullah Saw meninggal dunia.[34] Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya landasan

---

[33] Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah,* ... h. 189.
[34] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h.43

hukum mudharabah terkait ijma' yang dilandasakan pada nash sudah diketahui oleh kalangan bangsa Arab jahiliyah, terutama di penduduk suku Quraisy. Penduduk Arab bertempur di bidang perdagangan. Modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada mereka yang ahli dalam melakukan pengelolaan (para amil). Rasulullah pernah melaksanakan perjalanan berdagang dengan membawa modal yang diberikan kepada Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Rasulullah pernah juga mengadakan perdagangan dengan mengelola modal yang diberikan oleh Khadijah. Kalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas dari mereka yang melakukan muudharabah dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.[35]

Setelah Islam datang, Rasulullah pun mengakui dan menyetujui akad mudharabah ini. selanjutnya, para sahabat lainnya pun melaksanakan akad mudharabah ini, akad dengan mengelola modal dari orang lain. Dan Rasulullah pun tidak melarang hal tersebut, dengan demikian Sunah merupakan perkataan, perbuatan dan pengakuan oleh

---

[35] Safrida, skripsi *"Hukum Pelaksanaan Mudharabah Dengan Modal Berbentuk Barang"* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan,2017) h. 30.

Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengakui ketentuan mudharabah, maka dari itu mudharabah telah ditetapkan oleh sunnah.[36]

4. Qiyas

Dalil Qiyas menjelaskan bahwa mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Banyak orang yang kedudukannya lebih tinggi mengenai persoalan harta, bahkan tidak sedikitpun yang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Namun juga di sisi lain, tidak sedikit dari orang miskin yang ingin sekali bekerja namun terhambat oleh modal. Dengan itu, adanya mudharabah dijelaskan bahwa kedua dari golongan tersebut dapat melaksanakan keterkaitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni bagi kemaslahatan manusia dalam mewujudkan kebutuhan sesama.

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa merupakan istilah yang sudah diketahui dalam sebuah kajian ilmu fiqh, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*fata*" yang artinya masa muda, Al-fatwa menurut lughawi ialah isim masdar yang berasal dari kata "*afta*" jamaknya "*fatawa*" dengan memfatahkan huruf

[36] Wahab Az-Zuhailli, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu,* Jilid 5, h. 477.

"waw" atau mengkasrahkan hurup "*waw*" dibaca "*fatawi*" yang merupakan bentuk kata benda dari kalimat *"fata-yaftu-fatawa*" artinya "seseorang yang dermawan dan murah".[37] Orang yang berfatwa dikatakan sebagai mufti. Jika dikaitkan dengan pengertian lughawi di atas dengan mufti erat sekali keterkaitannya, karena seorang mufti selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap orang yang meminta fatwa.

Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab, ialah bentuk masdhar yang disebut jawaban pertanyaan, begitu pula hasil ijtihad atau ketetapan suatu hukum mengenai suatu kejadian sebagai suatu jawaban dari suatu pertanyaan yang belum pasti hukumnya. Kata fatwa pula memberikan suatu penjelasan, yang mempunyai arti memberikan suatu penjabaran suatu pertanyaan atas uatu persoalan yang diajukan.

Sedangkan secara terminologis fatwa dapat dimaknai sebagai suatu pendapat yang dikeluarkan dari seorang mujtahid atau fakih sebagai bentuk suatu penjelasan mengenai suatu jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus permasalahan yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa sudah menjadi serapan dalam konteks bahasa Indonesia, yang merupakan suatu jawaban (keputusan,

---

[37]Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 569

pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang adanya suatu masalah atau bisa di sebut sebagai nasihat orang alim baik pelajaran maupun petuah.[38]

Dalam firman Allah SWT Q.S An-Nissa ayat 127 sebagai berikut :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا

"*Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.*[39]*" (QS. An-Nisa: 127).*

Kata dari mufti juga dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas dalam memberikan penjelasan terkait tentang hukum. Kata fatwa telah dialihkan sebagai bahasa Indonesia yang artinya jawaban dari segala keputusan dan pendapat yang telah

---

[38] Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas – Balai Pustidaka, 2007), edisi ketiga, cetakan ketujuh, h. 314.

[39] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 98.

diberikan oleh seorang mufti atas suatu persoalan, dan dapat diartikan sebgai nasihat dari orang alim.

1. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam

Negara Indonesia walaupun sebenarnya bukanlah negara Islam namun mayoritas dari penduduknya ialah beragama Islam, sehingga Fatwa mempunyai tempat yang berperan penting dalam hukum Islam dan tidak mudah diabaikan saja apalagi untuk di gugurkan, karena fatwa ialah arahan yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam *(fuqaha)* mengenai kedudukan hukum atas suatu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat. Ketika adanya permasalahan baru namun tidak ada ketentuan hukum nya secara tegas, baik di dalam al-Qur'an, as-Sunnah atau pun ijma' bahkan dari para ilmu fiqh terdahulu, dengan itu fatwa merupakan salah satu jalan yang sangat kompeten dalam menjawab atau menetapkan kedudukan hukum dari adanya permasalah tersebut. Tentunya, kedudukan yang dianggap dapat memecahkan persoalan hukum atas suatu permasalahan tertentu, maka para ahli hukum Islam dari barat mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.[40]

---

[40] M. Erfan Riadi,*"Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)",* Jurnal Pendidikan, Vol. VI, No. 4 (2010), 472.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih.* Tabyin adalah penjelasan hukum yang merupakan suatu regulasi praktis bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat yang tentunya mengharapkan keberadaannya. Sedangkan *tawjih* adalah memberikan petunjuk serta penjelasan atas suatu masalah yang disampaikan kepada masyarakat luas terkait permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi dari keduanya terkait keulamaan, sehingga jelas fatwa syaria'ah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik dari fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, sedangkan fatwa kontenporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufiq) antar mazhab-mazhab.

Dengan seiringnya perkembangan dunia dalam pendekatan kajian perbandingan antar mazhab, sedangkan fatwa yang sering terjadi pada masa ini disebut fatwa fardiah atau individual yang bersifat konsultatif, kolektif, bahkan koneksitas yang melembaga seperti fatwa organisasi kemasyarakatan.[41] Kemudian selanjutnya

---

[41] M. Erfan Riadi,*"Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)",* Jurnal Pendidikan, Vol. VI, No. 4 (2010), h. 472.

untuk mengetahui kedudukan fatwa dalam sumber hukum Islam maka penjelasan selanjutnya perlu diketahui, sebagai berikut :

a. Korelasi Fatwa dan Ijtihad

Ijtihad bisa dikatakan sebagai sebuah usaha mencari ilmu dengan sungguh-sungguh untuk menuntaskan suatu perkara yang tidak terbahas di dalam al-Qur'an maupun hadis dengan syarat menggunakan pikiran yang sehat juga pertimbangan yang cukup matang. Menurut penjelasan Quthb Mustafa pengertian Ijtihad secara istilah merupakan seorang faqih yang bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sebuah hukum syara'.[42] Dari pengertian tersebut dipahami bahwa ijtihad itu merupakan suatu perkerjaan yang sungguh-sungguh yang di dalam nya membutuhkan suatu keahlian untuk menggalih juga mengeluarkan berbagai hukum syara'.

Berbicara mengenai fatwa yang tidak bisa terlepas dari pembahasan atas suatu keberadaan ijtihad, hal ini disebabkan karena fatwa di fungsikan untuk kepentingan masyarakat dengan terpenuhnya segala syarat-syarat terkait dengan fatwa.

[42] Quthub Mustafa Sanu, *Mu'jam Mustalahat Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: 2000) Cet, 1,h. 27.

Fatwa dikeluarkan oleh para ahli hukum Islam atau para ulama yang dapat mengangkat atau memecahkan suatu permasalahan baik keagamaan maupun non keagamaan.

b. Perbedaan Fatwa dan Ijtihad

Fatwa dan ijtihad pada dasarnya memiliki sebuah perbedaan yang cukup signifikan. Di mana hasil dari dua pemikiran para ahli hukum Islam yang keberadaannya selalu dipertahankan sepanjang perjalanan kehidupan karena dua hal tersebut dapat memberikan warna bagi perkembangan serta perubahan hukum Islam seiring berjalannya waktu. Menurut Shiddieq Amin, fatwa merupakan pendapat di bidang hukum atau *official legal opinion*.[43] Sehingga dapat fatwa dapat dikatakan lebih spesifik dari pada ijtihad karena ijtihad adalah istinbath hukum, baik ada maupun tidak ada sebuah permasalahan. Fatwa lebih bersifat kasuistik karena fatwa ialah respon atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Seperti halnya di atas fatwa tidak memiliki daya hubung sehingga masyarakat maupun perorang yang meminta sebuah

[43] M. Erfan Riadi, *"Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)"*, Jurnal Pendidikan, Vol. VI, No. 4 (2010), h. 473.

fatwa tidak harus melaksanakan rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Walaupun pada dasarnya fatwa cenderung dinamis karena ia merupakan jawaban yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi isi fatwa tidak selamanya dinamis dan responsif. Muncul nya fatwa amat sangat terkait pada visi suatu hukum dan social para ulama.

c. Perbedaan Fatwa dan Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan oleh al-Qur'an dan hadis atas suatu perkara yang terjadi. Ijma adalah sebuah kesepakatan para mujtahid, karena dimungkinkan adanya ijma' yang dibuat oleh seorang saja. Penetapan atau kesepakatan ada nya suatu hukum harus dicapai oleh sejumlah kelompok dan memiliki persamaan pendapat yang disepakati oleh seluruh *mujtahid Islam.*

Pada dasarnya, para ulama saat ini tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengeluarkan fatwa secara individual, karena masih membutuhkan keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh individual pada satu bidang saja, sehingga untuk mengeluarkan

sebuah fatwa pada masa sekarang dilakukan dengan melalui ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) dengan melakukan ijtihad secara bersama sebagai representasi dari para hukum Islam bersama dengan para ahli diberbagai bidang tertentu yang terkait dengan permasalahan yang akan difatwakan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.[44] Hasil ijtihad tidak secara menyelyuruh dapat dipersamakan denegan Ijma' karena para ulama yang berperan dalam ijtihad tersebut tidak meliputi seluruh ulama menjadi persyaratan bagi suatu ijma'.

C. Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI

1. Fatwa DSN Terhadap Praktik Mudharabah

Dewan Syariah Nasional terhadap pembiayaan mudharib dengan akad mudharabah dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah dan itu diperbolehkan. Fatwa ialah salah satu istitusi dalam hukum Islam untuk memecahkan atau memberikan solusi jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam.

---

[44] M. Erfan Riadi, *"Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)",* Jurnal Pendidikan, Vol. VI, No. 4 (2010), 474.

Menurut yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/20000 terkait Pembiayaan Mudharabah *(Qiradh).* Menyatakan bahwa ketentuan pembiayaan meliputi :

1. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain terhadap suatu usaha yang produktif.
2. LKS berperan sebagai ahaibul maal (pemilik modal) yang menyalurkan 100% kebutuhan atau suatu modal untuk melaksanakan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah yang berperan sebagai pengelola usaha atau mudharib.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mugharib atauu pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.[45]

[45] Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, Point 1-10

Atas pernyataan berdasarkan fatwa di atas menjelaskan jika mudharabah adalah salah satu dari lembaga keuangan syariah dan produk perbankan syariah yang memiliki karakter yang cukup berbeda dan pula memiliki resiko yang tentunya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Nomor 07/DSNMUI/IV/20000 dalam ketentuan umum atas pembiayaan mudharabah, di mana dijelaskan dalam poin ke tujuh yang menyatakan : “Bahwasannya prinsip dalam pembiayaan mudharabah itu tidak ada suatu jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan tindakan penyimpangan maka LKS dapat meminta suatu jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Ketika mudharib terbukti melakukan tindakan pelanggaran yang telah disepakati di awal maka jaminan dapat dicairkan. Walaupun demikian, ada nya ketidak seimbangan antara asas-asas yang berlaku, menetapkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah tidak dibenarkan atas suatu jaminan namun bagi lembaga keuangan syariah, jaminan adalah penerapan prinsip kehatihatian dan berwaspada atas penyelewengan terhadap suatu perjanjian.

Jadi, dari keseluruhan fatwa DSN terkait mudharabah bahwasannya adalah baik dan secara syariat dan hukum memang telah sesuai dengan apa yang telah ada pada khazanah dalam kajian fiqh

muamalah. Fatwa DSN tentang mudharabah juga merupakan metode sekaligus juga sebagai legitimasi dalam menjelaskan bagaimana sebenarnya tata cara mudharabah yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

2. Syarat dan Ketentuan Hukum Pembiayaan

Adapun syarat yang dikeluarkan dalam fatwa DSN terkait tentang mudharabah dipaparkan sebagai berikut :

1. Penyediaan dana (shaibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad).
   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebaggai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
   a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
   b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus diniai pada waktu akad.
   c. Modal harus berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhu:
   a. Harus diperuntunkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
   b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
    b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
    c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.[46]

Dan beberapa ketentuan Fatwa terkait dengan Hukum Pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

[46] Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, Point 1-5

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau suatu pelanggaran.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.[47]

Dalam praktik Akad Mudharabah disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 ada empat macam mudharabah, diantaranya yaitu :

1. Mudharabah Muthlaqah, adalah suatu bentuk kerja sama melibatkan sahibul mal dan juga mudarib yang cakupannya cukup luas dan juga tidak ada batasan yang dibatasi oleh spesifikasi anatara waktu, jenis usaha dan juga daerah bisnis tersebut.
2. Muqayyadah, adanya batasan-batasan kepada mudarib yang diberikan oleh sahibul mal seperti menentukan jenis usaha

[47] Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, Point 1-5

tersebut, menentukan tempat usaha, pihak mana saja yang boleh terlibat dalam urusan usaha dan lainnya. Shaibul mal dapat memberikan syarat-syarat kepada mudarib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan harta mudharabah dan apabila mudarib melanggar aturan tersebut maka mudarib harus bertanggung jawab sendiri atas apa yang telah dilakukannya.

3. Mudharabah Tsuna'iyyah, akad yang dilakukan dengan langsung antara shahib al-mal dengan mudarib.
4. Mudharabah Mustarakah, akad yang di mana pengelolanya turut menyertakan modalnya saat kerja sama dan usaha dilakukan.

D. Implementasi Koperasi Syariah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I Pasal 1, koperasi dimaksudkan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.[48] Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia bukan hanya diatur dalam Undang-Undang saja tetapi pula dibina oleh Otoritas Jasa

[48] UU No. 25 Bab 1 Pasal 1 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), serta Baitul Mal Wat Tamwil.[49] Implementasi Lembaga Keuangan Mikro ataupun koperasi syariah dapat dilihat berdasarkan dari produk yang ada di lembaga tersebut yang ditawarkan pada usaha kegiatan juga latar belakang dari akad yang mendasarinya. Usaha pada kegiatan lembaga keuangan tentunya tidak terlepas dari pada kegiatan Penghimpunan Dana dan Kegiatan Penyaluran Dana. Pada umumnya produk penghimpunan dana terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terdiri dari produk simpanan dan juga produk investasi. Terdapat tiga produk simpanan yang terdapat di koperasi syariah yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.[50] Simpanan pokok dalam koperasi merupakan salah satu fungsi dari koperasi untuk melakukan simpan pinjam. Terutama bagi anggota koperasi yang wajib serta berhak untuk melakukan peminjaman maupun penyimpanan uang pada koperasi.

Koperasi yang merupakan suatu badan usaha di mana beranggotakan seorang maupun badan hukum yang prinsip dasarnya

---

[49] Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), h. 227

[50] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, .., h. 228

melandaskan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan sesuai asas kekeluargaan. Terdapat dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ditegaskan bahwa pembangunan dan perekonomian nasional bertujuan untuk mewudjudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pembangunan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran stategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[51]

Kinerja koperasi berbasis dengan adanya sebuah kesepakatan atau komitmen bersama. Sehingga dalam kegiatan sehari-hari peran koperasi dalam menjalankan hubungannya dengan masyarakat dapat diterapkan dengan baik. Dalam Pasal 3 UU Perkoperasian dijelaskan bahwa tujuan dari berkoperasi ialah memajukan kesejahteraan antara anggota dan terlebih masyarakat pada umumnya juga ikut serta untuk membangun sebuah tatanan perekonomian Nasional dalam mewudjudkan suatu masyarakat yang makin maju, adil, dan makmur yang berlandasakan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

[51] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, point a.

Organisasi Perubahan Internasional (ILO), melalui rekomendasi No.127 mendefinisikan koperasi sebagai sebuah perkumpulan orang yang di mana bergabung secara sukarela untuk mewudjudkan impian dalam meraih tujuan bersama, dengan melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan harapan adanya kontribusi bersama, berpartisipasi dalam memiliki resiko yang memadai, untuk memperoleh manfaat dari kegiatan komersial, di mana para anggotanya ikut berpartisipasi dalam keaktifan menjalankan kegiatan bersama.[52]

[52] Hendra, dkk. "*Manajemen Koperasi"*, Yayasan Kita Menulis, h. 3